

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 220 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ujunggenteng Kecamata Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ujunggenteng Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.26.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data


Pemilih pada Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGGENTENG

Ttd.

DEVI HERIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 220 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN CIRACAP
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|---------------------|---------------|-----|------------------|
| 1 | MAUDI MELIANI | Perempuan | 001 | Dsn Ujunggenteng |
| 2 | SUCI KURNIA HAMBALI | Perempuan | 002 | Dsn Ujunggenteng |
| 3 | RIMA NURAENI | Perempuan | 003 | Dsn Ujunggenteng |
| 4 | AA FATHURROHMAN | Laki laki | 004 | Dsn Ujunggenteng |
| 5 | SADAM | Laki laki | 005 | Dsn Ujunggenteng |
| 6 | RINA | Perempuan | 006 | Dsn Ujunggenteng |
| 7 | KARTINI | Perempuan | 007 | Dsn Ujunggenteng |
| 8 | RIKI FAUZI | Laki laki | 008 | Dsn Cipaku |
| 9 | NGALIMAN NURDIANTO | Laki laki | 009 | Dsn Cipaku |
| 10 | DENI MUSTOPA | Laki laki | 010 | Dsn Cipaku |
| 11 | MUHAMAD ZAFAR SODIK | Laki laki | 011 | Dsn Cipaku |
| 12 | ALDI SAPUTRA | Laki laki | 012 | Dsn Cipaku |
| 13 | KADARISMAN | Laki laki | 013 | Dsn Cigebang |
| 14 | TARSONO | Laki laki | 014 | Dsn Cigebang |
| 15 | NANANG SUJANA | Laki laki | 015 | Dsn Sidomukti |
| 16 | ERIP SURATNO | Laki laki | 016 | Dsn Sidomukti |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UJUNGGENTENG

Ttd.

DEVI HERIYANTO